



ANALISIS PERBANDINGAN NON PERFORMING FINANCE (NPF) PADA BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) SEBELUM DAN SESUDAH KEBIJAKAN MERGER

Yuditya Wahyu Perdana¹, Rosyetti², & Misdawita³

^{1,2&3}*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau*

Email : yuditya.wahyu0335@student.unri.ac.id; rosyetti@lecturer.unri.ac.id;

misdawita@lecturer.unri.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara *Non-Performing Finance (NPF)* di Bank Syariah Indonesia (BSI) pada saat sebelum dan sesudah diterapkannya kebijakan merger. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapat dari laporan keuangan yang dipublikasikan secara umum pada situs resmi Bank Syariah Indonesia (BSI) pada periode 2019-2022. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik nonparametrik dengan menggunakan uji Wilcoxon dalam penarikan kesimpulan. Berdasarkan uji Wilcoxon didapatkan nilai signifikan $< 0,05$ yaitu sebesar 0,000 untuk NPF. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara NPF pada BSI sebelum dan sesudah kebijakan merger.

Kata Kunci : Merger, Non Performance financing, Bank Syariah Indonesia.

ABSTRACT

This study aims to determine the difference in Non-Performing Finance (NPF) at Bank Syariah Indonesia (BSI) before and after the implementation of the merger policy. The data used in this research is secondary data obtained from the financial reports published on the official website of Bank Syariah Indonesia (BSI) during the period of 2019-2022. The data analysis technique used is non-parametric statistics using the Wilcoxon test for drawing conclusions. Based on the Wilcoxon test, a significant value of < 0.05 was obtained, which is 0.000 for NPF. Thus, it can be concluded that there is a difference in NPF at BSI before and after the merger policy.

Keywords : Merger, Non Performance Financing, Bank Syariah Indonesia.

PENDAHULUAN

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah, yang memiliki karakteristik khusus dalam pengelolaan dana dan pembiayaan. Bank Syariah di Indonesia merupakan bagian dari sistem perbankan nasional dan berkembang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai landasan hukum dari sistem perbankan syariah, terdapat Hadist dan dalil yang menjadi pijakan utama. Salah satu hadist yang menjadi acuan utama dalam pengembangan sistem perbankan syariah adalah Hadist yang menyebutkan, “*Tidak halal uang riba, tidak halal pula barang yang dibeli dengan uang riba*” (H.R. Ahmad & Muslim). Selain itu, ada juga dalil dari Al-Quran yang menjadi acuan dalam sistem perbankan syariah, yaitu Surah Al-Baqarah ayat 275 yang menyebutkan, “*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*” (Q.S. Al-Baqarah ayat 275).

Bank syari'ah merupakan lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) yang kegiatan operasionalnya bebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh Islam, yaitu *maysir*, *garar*, *riba*, *risywah*, dan *batil*. Dengan demikian, hal ini berbeda dengan bank konvensional yang kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip bunga yang oleh sebagian besar ulama dikatakan sama dengan *riba* (Ilyas, 2015). Dalam konteks perbankan syariah, keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan usahanya harus didasarkan pada prinsip bagi hasil, dimana keuntungan yang dihasilkan dibagi antara bank dan nasabah secara adil dan proporsional. Selain itu, dalam sistem perbankan syariah, pemberian pembiayaan harus didasarkan pada prinsip bagi hasil atau murabahah, dimana bank menjadi pemilik bersama barang yang dibiayai oleh nasabah.

Bank Syariah di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan dalam pengembangannya, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memadai, belum adanya infrastruktur yang memadai dalam pengembangan produk dan layanan syariah, dan masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan

perbankan syariah. Oleh karena itu, upaya untuk terus meningkatkan pemahaman dan pengembangan Bank Syariah di Indonesia masih perlu dilakukan secara terus menerus. Salah satu masalah yang dihadapi oleh bank-bank syariah selama pandemi adalah meningkatnya *Non-Performing Finance (NPF)* atau pembiayaan bermasalah.

Secara global pada tahun 2020 perekonomian dunia mengalami guncangan yang tidak terduga. Salah satu dampaknya adalah terjadinya “*supply shock effect*” yang signifikan pada banyak sektor perekonomian. Menurut Prasetyo & Susandika, (2021) “*Supply Shock*” merupakan suatu keadaan secara tiba-tiba yang kemudian dapat merubah pasokan komoditas. *Supply shock* juga dapat dikatakan sebagai fenomena ekonomi yang datang secara tidak terduga. Fenomena *supply shock* dapat menyebabkan terjadinya kenaikan harga komoditas dan secara bersamaan akan menyebabkan penurunan produksi, sehingga perekonomian mengalami kontraksi. *Supply shock* sendiri terjadi ketika pasokan barang dan jasa tiba-tiba terganggu secara signifikan, seperti peristiwa yang terjadi selama pandemi ini akibat terhentinya produksi dan distribusi akibat *lockdown*, kurangnya tenaga kerja, dan penurunan permintaan konsumen.

Pembiayaan yang diberikan perbankan syariah kepada nasabahnya juga bisa menimbulkan resiko yang besar sehingga dapat menyebabkan likuidasinya suatu lembaga keuangan perbankan biasanya disebut pembiayaan bermasalah. Untuk menyikapi pembiayaan tersebut diperlukan suatu tindakan atas kegiatan pemberian pembiayaan kepada nasabah oleh perbankan syariah melalui *Non-Performing Financing (NPF)* (Jatmiko, 2021).

Non Performing Financing (NPF) merupakan kredit yang tidak terbayarkan tepat waktu atau telah jatuh tempo selama 90 hari atau lebih. *Non Performing Financing (NPF)* merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan resiko pembiayaan. *Non Performing Financing (NPF)* menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang

diberikan oleh bank (Arwani, 2016). Dalam situasi pandemi, banyak nasabah bank yang mengalami kesulitan untuk membayar cicilan kredit, baik karena hilangnya pekerjaan, terkena pemutusan hubungan kerja, maupun mengalami penurunan penghasilan.

Bank Syariah Indonesia merupakan Bank Umum Syariah (BUS) terbesar saat ini di Indonesia. Meskipun tergolong masih cukup muda, namun BSI mampu bersaing dengan perbankan konvensional lainnya hingga bahkan menduduki posisi ke-7 dari 10 bank terbesar di Indonesia saat ini. Bank ini merupakan hasil daripada penggabungan atau merger dari 3 Bank Umum Syariah (BUS) yakni Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS), dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS). Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai salah satu bank syariah terbesar di Indonesia tidak luput dari dampak pandemi ini. Sebagai bank yang berfokus pada pembiayaan syariah, BSI menghadapi tantangan yang serupa dengan bank-bank lainnya, yaitu meningkatnya risiko kredit bermasalah atau *Non-Performing Finance (NPF)*.

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan salah satu bank syariah terbesar di Indonesia. Seperti halnya bank-bank lainnya, BSI juga merasakan dampak yang cukup signifikan akibat dari keadaan baru-baru ini. Berbagai sektor usaha terkena imbas, sehingga memicu kenaikan tingkat kredit bermasalah atau *Non-Performing Financing (NPF)* di sektor perbankan. Hal ini terjadi karena banyak debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran cicilan pinjaman akibat pandemi.

Namun, meski di tengah gejolak pandemi, BSI mampu bertahan dan berhasil menekan angka *NPF*. Kemampuan BSI dalam melewati masa penuh ujian ini dan mempertahankan kondisi keuangannya tak luput dari hasil kebijakan merger yang diterapkan dan ini tentunya sangat penting bagi stabilitas sistem perbankan Indonesia, terutama karena peran BSI sebagai salah satu bank syariah terbesar di Indonesia.

Berikut disajikan data mengenai tingkat *NPF* yang ada di Bank Syariah Indonesia selama 4 tahun terakhir.

Gambar 1. Perbandingan NPF Bank Syariah Indonesia (BSI) Tahun 2019-2022



Sumber: Bank Syariah Indonesia (2023)

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan daya saing bank syariah di Indonesia, melalui kementerian BUMN pemerintah memutuskan untuk melakukan aksi merger terhadap 3 bank syariah yakni Bank Negara

Indonesia Syariah (BNIS), Bank Syariah Mandiri (BSM), dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) pada 1 Februari 2021 atau tepat pada 19 Jumadil Akhir 1442 H. Dalam

kebijakan merger ini, berbagai kelebihan dari masing-masing bank digabungkan untuk menciptakan bank hasil penggabungan yang memiliki kapasitas modal yang lebih baik, jangkauan yang lebih luas, dan layanan yang lebih lengkap. Komitmen dari pemerintah melalui Kementerian BUMN, serta dukungan dari tiga perusahaan induknya (BRI, BNI, dan Mandiri), memberikan upaya agar Bank Syariah Indonesia menjadi bank syariah yang kompetitif di tingkat global.

Merger ketiga bank BUMN tersebut dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas bank-bank syariah di Indonesia. Dampak positif dari merger adalah meningkatnya modal bank syariah hasil penggabungan, yang dapat digunakan untuk memperluas pangsa pasar. Berkat modal yang besar, Bank Syariah Indonesia yang merupakan hasil penggabungan juga memiliki potensi profitabilitas yang lebih baik di masa depan. Namun, keberhasilan ini tergantung pada kemampuan bank untuk bijaksana dalam memanfaatkan modal tersebut guna mencapai keuntungan yang stabil dan signifikan, sekaligus mempertimbangkan berbagai faktor lain yang dapat berpengaruh secara positif terhadap profitabilitasnya (Anjarani & Usman, 2022).

Dalam situasi yang penuh ketidakpastian dan resiko ini, BSI mampu menunjukkan resiliensi yang tinggi untuk bertahan. Berbagai langkah strategis dilakukan untuk menjaga kinerja keuangan bank, salah satunya adalah memperketat pengawasan terhadap kualitas kredit yang diberikan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko kredit yang berujung pada *NPF*. Pada akhirnya, keberhasilan BSI dalam menekan angka *NPF* di masa pandemi menjadi salah satu fenomena menarik yang perlu dianalisis. Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, keberhasilan BSI dapat menjadi contoh bagi bank-bank syariah lainnya dalam menghadapi tantangan krisis perekonomian yang terjadi secara tidak terduga melalui berbagai situasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Bank Syariah

Bank syariah lahir di Indonesia, sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, yang direvisi dengan Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, dalam bentuk sebuah bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil atau bank syariah (Wahyuni & Nasution, 2022).

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Lebih jelasnya lagi diterangkan bahwa Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam.

BRI Syariah merupakan salah satu lembaga perbankan Syariah yang terlebih dahulu terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dibanding dengan lembaga perbankan Syariah lainnya seperti BSM dan BRIS Syariah (BRIS). Dalam kebijakan merger bank Syariah, BRI Syariah sebagai pemegang saham terkecil. PT. Bank Mandiri Syariah menjadi pemegang saham terbesar dari merger bank tersebut yakni 51,2%, PT. Bank Negara Indonesia sebesar 25,0% dan yang memegang saham terkecil adalah PT. BRI Syariah yakni sebesar 17,4%.

Dikutip dari Pertiwi & Suryaningsih (2018) dengan judul Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan *Financing to Deposit*

Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas Pada BNI Syariah, menjelaskan bahwa BNI Syariah yang mulai mendapat ijin usaha pada bulan Mei 2010 ini merupakan urutan ketiga dibandingkan bank syariah lainnya jika dilihat dari total aset yang dimiliki. BNI Syariah sangat banyak memiliki varian produk-produk yang lengkap dan sangat bervariasi baik dalam bentuk pengumpulan dana dan juga penyaluran dana yang ditawarkan dengan menerapkan prinsip Syariah.

Bank Syariah Mandiri (BSM) memiliki 1 Kantor Pusat serta 1.736 jaringan 129 kantor cabang, 398 kantor cabang pembantu, 50 kantor kas, 1000 layanan syariah bank di Bank Mandiri dan jaringan kantor lainnya, 114 *payment point*, 36 kantor layanan gadai, 6 kantor mikro dan 3 kantor non operasional di seluruh provinsi di Indonesia, dengan akses lebih dari 200.000 jaringan ATM. BSM memiliki Visi menjadi Bank Syariah terdepan dan modern. Bank Syariah Mandiri (BSM) memberikan pesan kepada nasabah bahwa BSM merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, menenteramkan dan memakmurkan. Bagi pegawai, BSM merupakan bank yang menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir profesional. Untuk Investor, BSM merupakan institusi keuangan syariah Indonesia yang terpercaya yang terus memberikan *value* berkesinambungan.

Sejarah Bank Syariah Indonesia

PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) resmi lahir pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H. Presiden Joko Widodo secara langsung meresmikan bank syariah terbesar di Indonesia di Istana Negara. Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan bank hasil merger antara PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk, PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan izin penggabungan tiga usaha bank syariah pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021.

Selanjutnya, pada 1 Februari lalu, Presiden Joko Widodo meresmikan

keberadaan Bank Syariah Indonesia (BSI). Komposisi pemegang saham Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%. Selebihnya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%. Penggabungan ini menyatukan keunggulan ketiga bank syariah tersebut sehingga memberikan layanan yang lebih lengkap, cakupan yang lebih luas, dan memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik.

Hasil penggabungan 3 bank, menjelma menjadi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham BRIS. BRIS masuk dalam Indeks saham IDX BUMN20 per Februari 2021.

Setelah dihitung, hasil gabungan 3 bank syariah BUMN, Bank Syariah Indonesia memiliki aset sebesar Rp. 245,7 triliun. Sedangkan modal inti sebesar Rp. 20,4 triliun. Dengan jumlah tersebut, bank syariah ini masuk top 10 bank terbesar di Indonesia dari sisi aset. Tepatnya di urutan ke-7. Selanjutnya, Bank Syariah Indonesia memiliki target menjadi pemain global di tahun 2025 dan tembus 10 besar bank syariah dunia dari sisi kapitalisasi pasar (Ulfa, 2021).

Pembiayaan

Menurut Kasmir (2002) pembiayaan merupakan penyediaan dana atau uang yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pihak bank dan pihak peminjam dana, di mana pihak peminjam diwajibkan untuk mengembalikan dana tersebut berdasarkan waktu tertentu atau jangka waktu yang telah ditetapkan dengan ditambah imbalan atau bagi hasil. Menurut Rivai dan Permata dalam (Ilyas, 2015) istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I Trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (*trust*) berarti lembaga pembiayaan selaku *sahib al-maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan

benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Penyaluran pembiayaan bertujuan untuk mendapatkan manfaat bagi pihak pemberi pinjaman dan membantu untuk kelancaran kegiatan bagi penerima pinjaman (Harianto et al, 2022).

Secara prinsip pembiayaan syariah harus memenuhi dua aspek, yaitu aspek syariah dan aspek ekonomi. Artinya selain harus syariah, bank syariah harus tetap memperhitungkan profitabilitas dari usaha yang dibiayai, agar menguntungkan bagi bank maupun nasabah (Rahman & Oktaviani, 2022).

Supply Shock Effect

Supply Shock Effect adalah suatu keadaan tidak terduga dimana akibat dari suatu kondisi/peristiwa tertentu mempengaruhi pasokan barang dan jasa dalam sebuah perekonomian, yang mana nantinya mengakibatkan perubahan tiba-tiba pada kurva penawaran agregat. "*Supply shock*" merupakan suatu keadaan secara tiba-tiba yang kemudian dapat merubah pasokan komoditas. *Supply shock* juga dapat dikatakan sebagai fenomena ekonomi yang datang secara tidak terduga. Fenomena *supply shock* dapat menyebabkan terjadinya kenaikan harga komoditas dan secara bersamaan akan menyebabkan penurunan produksi, sehingga perekonomian mengalami kontraksi (Prasetyo & Susandika, 2021).

Non-Performing Financing (NPF)

Non-Performing Financing (NPF) adalah pembiayaan yang sudah jatuh tempo tetapi belum dibayar oleh debitur selama 90 hari atau lebih. Jenis-jenis *NPF* meliputi *NPL (Non-Performing Loan)*, *NPF* Mikro, *NPF* Konsumer, dan *NPF* Korporasi. Lebih

lanjut lagi, dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/2/PBI/2021 dalam angka 13 pasal 21 ayat (1) Huruf a menjelaskan bahwa Yang dimaksud dengan "jumlah Pembiayaan Bermasalah" adalah jumlah dari Pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet kepada pihak ketiga bukan bank.

Menurut Kasmir dalam (Jatmiko, 2021) *NPF* merupakan pembiayaan yang tidak memiliki performance yang baik dan diklasifikasikan sebagai kurang lancar, diragukan dan macet. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat *NPF* di antaranya adalah kualitas kredit, karakteristik debitur, kondisi perekonomian, dan faktor internal bank. *NPF* pada bank syariah timbul karena masalah yang terjadi dalam proses persetujuan pembiayaan di internal bank, atau setelah pembiayaan diberikan. Maka dari itu, *NPF* dapat mencerminkan risiko kredit, semakin tinggi *NPF* mengakibatkan semakin tinggi tunggakan bunga kredit yang berpotensi menurunkan pendapatan bunga serta menurunkan laba perbankan (Sjahdjeni, 2015).

Merger

Merger dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk mencapai sasaran strategis dan sasaran finansial tertentu. Merger melibatkan penggabungan dua organisasi/perusahaan atau lebih yang sering kali berbeda dari segi karakter dan nilainya. Sukses dari suatu merger akan sangat tergantung dari seberapa baik kedua organisasi/perusahaan diintegrasikan (Sutedi, 2008).

Sedangkan menurut POJK. 03/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum merger atau penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aset, liabilitas, dan ekuitas dari bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengambil referensi dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Beberapa diantaranya yaitu seperti penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2021) dengan judul *Non-Performing Financing dan Financing to Deposit Ratio* dalam mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, uji t dan uji F dengan hasil bahwa Secara parsial *non-performing financing* berpengaruh signifikan terhadap *return on assets* pada perbankan syariah yang *listing* di pasar modal Indonesia periode 2016-2020. Sedangkan *financing to deposit ratio* tidak berpengaruh terhadap *return on assets* pada perbankan syariah yang *listing* di pasar modal Indonesia periode 2016-2020.

Lalu berikutnya pada penelitian yang ditaja oleh Maulida et al, (2022) dengan judul *An Analysis of the Soundness of Sharia State Own Enterprises (SOE) Bank Before Merger to BSI by using the RGEC Method* yang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode *RGEC* memberikan kesimpulan bahwa tiga bank yang terdiri dari Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah), Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), dan Bank Mandiri Syariah berada dalam kategori sehat dilihat dari aspek *Risk Profile* yang diukur melalui *NPF* dan *FDR* ketiga bank berada dalam kategori sehat. Aspek *Good Corporate Governance*, ketiga bank juga dalam kondisi sehat.

Sama halnya dengan penelitian Krismaya (2021) yang berjudul Analisis Perkembangan Profitabilitas Bank BSM, BRIS, dan BNIS Sebelum dan Setelah Merger Menjadi BSI dengan metode yang menggunakan kualitatif-deskriptif. Pada penelitian ini memberikan hasil bahwa adanya perkembangan profitabilitas bulanan pada Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), sedangkan pada Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) rasio yang mengalami

peningkatan hanya *OPM* dan *NPM*, dan penurunan rasio *ROA* dan *ROE* dari sebelum dan sesudah merger menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengambil data historis Bank Syariah Indonesia dari *website* Bank Syariah Indonesia (BSI). Data pembiayaan bermasalah (*NPF*) diambil dari *annual report* yang ada pada Laporan Keuangan Perusahaan yang juga diperoleh dari *website* BSI sedangkan untuk penelitian sendiri dilakukan pada tahun 2023. Jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif. Kemudian sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data rasio persentase pembiayaan bermasalah (*NPF*) pada Bank Syariah Indonesia di periode 2017-2022 yang bersumber dari situs resmi Bank Syariah Indonesia yakni <https://www.bankbsi.co.id>. Dalam penulisan ini penulis mengumpulkan data yang sudah di publikasi dari laporan keuangan Bank Syariah Indonesia yang mana data yang dikumpulkan berupa data sekunder. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode statistik nonparametrik. Metode statistik nonparametrik digunakan dengan alasan karena data sekunder yang ditemukan tidak memadai untuk diolah menggunakan metode statistik parametrik. Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan Bank yang tergolong masih baru dalam jajaran perbankan lainnya, sehingga data yang tersedia juga terbilang terbatas. Kemudian uji yang digunakan dalam metode ini adalah Uji *Wilcoxon (Wilcoxon's sign ranked test)*. Uji ini digunakan untuk membandingkan dua data anggota-anggotanya yang berpasangan, yang mana bersumber dari populasi yang tidak diketahui distribusinya dan untuk dua data independen yang berukuran sama. Hipotesis nihil yang akan di uji menyatakan *mean* dari dua populasi sama. Dalam pengelolaan data pada penelitian ini menggunakan *software* oleh data statistik yakni *SPSS 26*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berikut merupakan sajian data *NPF* di Bank Syariah Indonesia (BSI) selama 4 tahun terakhir.

Tabel 1. Tabel Data NPF BSI Tahun 2019-2022

No	Bulan	Sebelum Merger (%)		Sesudah Merger (%)	
		2019	2020	2021	2022
1	Jan	4.43	2.82	1.65	0.89
2	Feb	4.33	2.96	0.92	0.90
3	Mar	4.34	2.95	0.92	0.90
4	Apr	4.12	3.43	0.86	0.79
5	May	4.45	3.00	0.88	0.77
6	Jun	4.51	2.49	0.75	0.74
7	Jul	4.38	3.00	0.88	0.69
8	Aug	4.53	2.42	0.96	0.64
9	Sep	3.97	1.73	1.02	0.59
10	Oct	3.17	1.62	0.91	0.58
11	Nov	3.42	1.74	0.92	0.58
12	Dec	3.38	1.77	0.87	0.57

Sumber : Data diolah (2023)

Berdasarkan data diatas maka deskriptif dengan menggunakan *SPSS 26* terlebih dahulu penulis melakukan analisis yang didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pra Merger 2019-2020	24	1.62	4.53	3.2900	.98245
Post Merger 2021-2022	24	.57	1.65	.8408	.21867
Valid N (listwise)	24				

Sumber: Data di olah (2023)

Berdasarkan data tabel analisis deskriptif diatas dapat diketahui bahwa *NPF* Bank Syariah Indonesia (BSI) selama 4 tahun terakhir berada di titik maksimum pada angka 4.53% yang terjadi pada Agustus 2019. Memang pada tahun tersebut aksi merger masih menjadi sebuah tajuk yang akan segera direalisasikan, namun berdasarkan data dari 3 bank syariah tersebut sebelum aksi merger dilakukan, performa Bank Syariah Indonesia (BSI) masih jauh dibandingkan performa bank pesaing di lini konvensional. Namun penurunan secara drastis terjadi di tahun 2021 dan mencapai

titik minimumnya pada Desember 2022 yakni dengan besar rasio 0,57%.

Dari tabel tersebut dapat terlihat jelas kesenjangan antara nilai *NPF* sebelum dan sesudah merger jika dilihat dari nilai *mean* - nya yaitu antara 3,29% dengan 0,84% yang menegaskan bahwa setelah dilakukannya aksi merger maka angka rasio dari *NPF* pun menurun secara signifikan dan memperkuat kesehatan dari Bank Syariah Indonesia itu sendiri.

Pengujian Hipotesis

Tabel 3. Hasil Uji Wilcoxon Tingkat NPF

ss	
Z	-4.286 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000
Exact Sig. (2-tailed)	.000
Exact Sig. (1-tailed)	.000
Point Probability	.000
a. Wilcoxon Signed Ranks Test	
b. Based on positive ranks.	

Sumber : Data Diolah (2023)

Dari jumlah jenjang yang diperoleh dapat dijelaskan bahwa statistik hitung nilai $asymp.sig (0,000) < 0,05$ yang artinya nilai $asymp.sig (2-tailed) < 0,05$, maka dalam hal ini H_0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan signifikan antara *NPF* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan sesudah kebijakan merger.

Sebagai bank syariah terbesar yang ada saat ini di Indonesia tentu Bank Syariah Indonesia (BSI) harus bisa menjadi panutan untuk berbagai bank syariah lainnya untuk dapat tumbuh dan berkembang serta menjadi penggerak perekonomian Islam di Indonesia. *Non-Performing Financing (NPF)* memang merupakan pembiayaan bermasalah yang dimiliki suatu bank. Tidak ada satu bank pun yang luput dari keberadaan *NPF* di setiap operasional kegiatannya. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan sebelumnya maka telah ditunjukkan bahwa *NPF* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan setelah diterapkannya kebijakan merger mengalami perbedaan yang cukup signifikan. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari nilai pada *NPF* setelah kebijakan merger diterapkan itu lebih kecil dilihat dari analisis deskriptif yaitu bagian *mean*. Bahwa *mean NPF* setelah merger itu diketahui bernilai 0,84% sedangkan *mean NPF* sebelum merger itu bernilai 3,29%. Maka ini menunjukkan *NPF* setelah merger itu jauh lebih baik.

Hal ini tentunya didukung dengan penelitian sebelumnya dalam Anjarani & Usman (2022) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dari

hasil analisis Bank Syariah Indonesia (BSI) pra merger serta pasca merger. Data yang diambil pada penelitian ini adalah *NPF* rata-rata Bank Syariah Indonesia pasca merger selama tiga periode triwulan yaitu periode 1, 2 dan 3 tahun 2021 serta nilai rata-rata *NPF* seluruh bank pembentuk Bank Syariah Indonesia yaitu Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri periode triwulan 2, 3 dan 4 tahun 2020. Data tersebut telah diolah dan ditemukan hasil bahwa *NPF* Bank Syariah Indonesia pasca merger selama tiga triwulan di tahun 2021 lebih baik dibandingkan *NPF* seluruh Bank pembentuknya sebelum dilakukannya merger yakni pada triwulan 2, 3 dan 4 tahun 2020.

Menurut peneliti, aksi merger yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia termasuk ke dalam jenis merger horizontal. Berdasarkan hasil studi ini dapat ditunjukkan bahwa jenis merger horizontal memiliki peluang keberhasilan yang cukup besar. Berangkat dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa merger dapat menjadi solusi bagi perbankan untuk meningkatkan kinerjanya, khususnya dari perspektif kesehatan bank. Ketika sejumlah bank syariah yang saling berafiliasi mempunyai tingkat kesehatan yang kurang baik, maka merger dapat dijadikan alternatif untuk perbaikan performa bank-bank tersebut (Anjarani & Usman, 2022).

Namun pada penelitian lainnya oleh Mulyani & Siregar (2022) tepatnya pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Manggeng menunjukkan hasil sebaliknya. Pada BSI KCP Manggeng di Provinsi NAD

itu selama tiga tahun terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan mulai berkisar dari nominal Rp. 78.000.000 hingga menyentuh angka Rp. 1.500.000.000 dari tahun 2020 hingga 2022.

Kenaikan ini pun disinyalir juga merupakan efek dari terjadinya peristiwa Pandemi COVID-19 yang dinilai belum usai. Kenaikan besaran pembiayaan pada BSI melampaui persentase yang telah ditentukan PBI dan masuk dalam bagian kurang baik atau melampaui 5%. Menurut penggarap usaha bagian perbankan tentu mengawasi usaha penyetornya, apabila usaha penyetor menurun bagian perbankan memberikan jalan keluar serta pengarahan kepada penyetor. Hasil tanya jawab melalui bagian intern BSI KCP Manggeng, ditemukan kurang lebih akibat yang timbul karena tingginya *NPF*. Rendahnya informasi financial digambarkan dapat merusak gambaran institusi perbankan syariah. Tentu hal ini belum dapat dijadikan tolak ukur seutuhnya dikarenakan yang diteliti dalam penelitian ini hanya salah satu cabang dari Bank Syariah Indonesia itu sendiri dan itu belum bisa merepresentasikan wajah dari BSI sepenuhnya.

Berikutnya pada penelitian Jatmiko (2021) ditemukan juga fakta yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni bahwa *NPF* juga berpengaruh positif secara parsial dan signifikan terhadap *ROA* di perbankan syariah yang *listing* di pasar modal Indonesia periode 2016-2020. Sebagaimana yang kita ketahui *ROA (Return on Asset)* merupakan salah satu faktor rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh profit jika dibandingkan dengan total aset yang dimilikinya. Dan *NPF* berpengaruh secara signifikan positif disana. Hal ini didasari oleh pertumbuhan perbankan syariah sangat dipengaruhi oleh peningkatan laba, maka faktor pendapatan bersih harus diperhatikan sebagai indikator kinerja perbankan syariah. Pendapatan bersih yang diukur dengan rasio *ROA* terbukti mempengaruhi pertumbuhan pembiayaan yang diberikan dan dana pihak ketiga yang

dihimpun oleh perusahaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini pun dapat dibidang cukup beragam yakni uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, hingga uji t dan uji F.

Lalu penulis juga melihat kesamaan hasil penelitian dengan yang dilakukan (Wahyuni & Nasution, 2022) pada BSI Kampung Pajak yaitu pada salah satu variabel nya yakni *NPF* berpengaruh secara signifikan dalam jangka pendek maupun panjang terhadap pembiayaan di bank tersebut. artinya *NPF* bisa menjelaskan pergerakan pembiayaan perbankan syariah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hasil estimasi menunjukkan ketika *NPF* naik sebesar 1%, maka pembiayaan akan menurun sebesar 0.607357%. *NPF* merupakan pembiayaan bermasalah, sehingga ketika *NPF* meningkat, dana yang ada tidak bisa diputar kepada pembiayaan. Hal ini menyebabkan bank harus menyediakan biaya penghapusan yang lebih besar sehingga akan menurunkan minat bank untuk menyalurkan pembiayaan.

Berangkat dari pembahasan diatas maka aksi merger yang merupakan bagian dari merger secara horizontal yang dilakukan oleh pemerintah terhadap Bank Syariah Indonesia (BSI) memberi dampak positif bagi sisi perkembangan dari bank syariah itu sendiri. *NPF* yang merupakan salah satu rasio untuk mengukur kualitas aset dan kesehatan dari bank yang mengalami penurunan pasca aksi merger di BSI sendiri merupakan salah satu dampak positif nya. Dengan aksi merger yang dilakukan, ketiga bank syariah (BSM, BRIS, dan BNIS) yang belum mampu bersaing dengan perbankan konvensional dapat bersatu dan menunjukkan *performance* yang bagus sehingga mampu melesat sebagai bank terbesar ke 7 dalam urutan 10 bank terbesar di Indonesia dari segi aset.

Kesehatan ketiga bank syariah tersebut sebelum dilakukan aksi merger tidak menimbulkan perkembangan yang signifikan. Bahkan ketika bencana pandemi melanda bisa saja ketiga bank tersebut

meredup. Namun ketika aksi merger dilakukan fundamental dari BSI melesat naik karena pengaruh perubahan positif dari kebijakan merger tadi. Sejalan dengan yang disampaikan oleh Sul-toni & Mardiana (2021) bahwa dampak dari tiga merger bank syariah BUMN ini dalam aspek bisnis adalah lebih efisien dan kompetitif, dengan manfaat dari skala ekonomi, diversifikasi usaha yang lebih luas, kemampuan untuk membiayai proyek-proyek besar, dan kinerja keuangan yang lebih baik. Dalam hal reputasi, tingkat kepercayaan nasabah akan lebih tinggi, dan bank-bank hasil merger akan lebih dihargai di pasar nasional dan global, serta memiliki manajemen resiko yang lebih kuat dengan dukungan modal yang solid. Dalam aspek pendukung, bank-bank hasil merger akan memiliki kemampuan untuk berinvestasi dalam teknologi, riset, dan promosi, serta lebih menarik bagi SDM berkualitas tinggi. Dan dari sisi ekosistem ekonomi syariah, bank-bank hasil merger ini akan menjadi pergerak utama dalam industri perbankan syariah, serta mempercepat pengembangan ekosistem ekonomi syariah melalui sinergi dengan lembaga keuangan syariah lainnya dan industri halal. Ketika sejumlah bank syariah yang saling berafiliasi mempunyai tingkat kesehatan yang kurang baik, maka merger dapat dijadikan alternatif untuk perbaikan performa bank-bank tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian data dan pembahasan mengenai *NPF* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan sesudah penerapan kebijakan merger, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara *Non-Performing Finance (NPF)* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan sesudah penerapan kebijakan merger yang mana pasca kebijakan merger dilaksanakan terbukti *NPF* Bank Syariah Indonesia menurun secara signifikan. Perbedaan ini timbul sebagai perubahan positif dari terjadinya kebijakan merger dari tiga bank (BSM, BRIS, BNIS) menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).

Perbedaan tersebut didasarkan nilai *mean NPF* setelah merger BSI pada analisis deskriptif sudah lebih baik dibanding nilai *mean NPF* sebelum merger. Hal tersebut dapat terjadi karena semenjak aksi merger diterapkan dan ketiga bank tersebut melebur menjadi satu kesatuan mereka mampu bergerak lebih efisien dan kompetitif, mampu melakukan diversifikasi usaha yang lebih luas, serta menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik. Dalam hal reputasi tentu hal ini dapat meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap BSI sendiri, memiliki manajemen resiko yang lebih kuat serta akan lebih dihargai di pasar nasional dan global. Hasil ini menunjukkan bahwa kebijakan merger yang diterapkan dapat menurunkan jumlah pembiayaan bermasalah (*NPF*) pada Bank Syariah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjarani, Rizki., & Usman. 2022. Analisis Kesehatan Bank Syariah Indonesia (BSI): Komparasi Sebelum Dan Setelah Merger. *Jurnal Manajemen dan Dinamika Bisnis*, 1(2), p. 43–57.
- Arwani, Agus. 2016. *Akuntansi Perbankan Syariah*. CV. Budi Utama. Yogyakarta.
- Harianto, Syawal., Siregar, Saparuddin., & Sugianto. 2022. Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Total Aset, dan Non-Performing Finance Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. *Jurnal EMT KITA*, 6(1), p. 126–135.
- Ilyas, Rahmat. 2015. Konsep pembiayaan Dalam Perbankan Syariah. *In Jurnal Penelitian*, 9(1), p. 183–204.
- Jatmiko, Udik. 2021. Non Performing Financing Dan Financing To Deposit Ratio Dalam Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(2), p. 238–250.
- Kasmir. 2002. *Dasar-Dasar Perbankan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

- Krismaya, Sinta. 2021. Analisis Perkembangan Profitabilitas Bank BSM, BRIS, Dan BNIS Sebelum Dan Setelah Merger Menjadi BSI. *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan, dan Akuntansi*, 2(2), p. 134-144.
- Maulida, Nabila Adenina Zidni., Al-Anshor, Dien Silmi., & Budiwati, Anisah. 2022. An Analysis of the Soundness of Sharia State-Owned Enterprises (SOE) Bank Before Merger to BSI by using the RGEC Method. *The 3rd International Conference on Advance & Scientific Innovation (ICASI)*, p. 306–319.
- Mulyani, Meri., & Siregar, Wardah Muharriyanti. 2022. Analisis Non Performing Financing (NPF) Pada BSI KCP Manggeng. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(6), p. 2840-2848.
- Pertiwi, Annisa Dharma., & Suryaningsih, Sri Abidah. 2018. Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Financing to Deposit Ratio terhadap Profitabilitas pada BNI Syariah. *Jurnal ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(3), p. 12—22.
- Prasetyo, Alvin Sugeng., & Susandika, Mochamad Devis. 2021. Analisis Respon Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Akibat External Shock Amerika Serikat dan China. *E-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 8(1), p. 20–32.
- Rahman, Firdaus Abdul., & Oktaviani, Rona Naula. 2022. Analisis Studi Kelayakan Bisnis Syariah Pada Industri Kecil dan Menengah Dalam Mendapatkan Pembiayaan Dari Perbankan Syariah. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 5(1), p. 108-121.
- Sjahdjani, Sutan Remy. 2015. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jayakarta Agung Offset. Jakarta.
- Sultoni, Hasan., & Mardiana, Kiki. 2021. Pengaruh Merger Tiga Bank Syariah BUMN Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 08(01), p. 17-40
- Sutedi, Adrian. 2008. *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ulfa, Alif. 2021. Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), p. 1101-1106.
- Wahyuni, Indah., & Nasution, Muhammad Lathief Ilhamy. 2022. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kenaikan Jumlah Pembiayaan pada BSI KCP Kampung Pajak. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, dan Manajemen (JIKEM)*, 2(1), p. 1168-1180.